

Implikasi Akad Ijarah pada Persepsi Petani Cabai Terhadap Praktik Sewa Lahan oleh Perusahaan Agritech (Studi Kasus Food and Beverage Agritech, Kabupaten Aceh Tengah)

Efri Aten Nigsih^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

*Corresponding Email: 210102106@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to analyze how the understanding and implementation of the Ijarah contract (land lease) in agreements by an Agritech company influence (1) the perception of fairness, (2) the perception of risk, and (3) the acceptance of partnership practices among chili farmers in Aceh Tengah Regency. Using a qualitative field approach with a case study in Ketol District, data was collected through in-depth interviews to compare the actual practices with the principles of Ijarah and their impact on farmer perceptions. The findings reveal a significant gap between the land lease practices carried out by the Agritech company and the fulfillment of the valid conditions for the Ijarah contract, particularly regarding the aspects of mutual consent and contract transparency. This implementation gap directly influences the dimensions of farmer perception: the perception of fairness tends to be low, especially concerning the determination of rental prices and risk sharing; the perception of risk is considered high due to the dominant burden of operational losses borne by the farmers; despite this, the acceptance of the partnership practice is generally maintained due to limited economic alternatives, albeit based on dissatisfaction with the contract scheme. It is concluded that the imperfection in fulfilling the valid conditions of Ijarah negatively impacts farmer's fairness and risk management perceptions. Therefore, regulatory intervention is needed to ensure that Agritech partnership contracts reflect the values of transparency and substantive justice in accordance with Islamic *Muamalah* principles.

Keywords: *Ijarah Contract; Land Lease; Farmer Perception; Justice; Agritech; Islamic Economic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemahaman dan implementasi akad *Ijarah* (sewa-menyewa) dalam perjanjian sewa lahan oleh perusahaan Agritech memengaruhi (1) persepsi keadilan, (2) persepsi risiko, dan (3) penerimaan praktik kemitraan oleh petani cabai di Kabupaten Aceh Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif-lapangan dengan studi kasus di Kecamatan Ketol, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk membandingkan praktik aktual dengan prinsip *Ijarah* dan dampaknya pada persepsi petani. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara praktik sewa lahan yang dijalankan oleh perusahaan Agritech dan pemenuhan syarat sah *akad Ijarah*, terutama pada aspek kerelaan (*keredhaan*) dan transparansi kontrak. Kesenjangan implementasi ini berimplikasi langsung pada dimensi persepsi petani: persepsi keadilan cenderung rendah terkait penentuan harga sewa dan pembagian hasil; persepsi risiko dinilai tinggi karena beban kerugian operasional yang dominan ditanggung petani; meskipun demikian, penerimaan praktik kemitraan secara umum tetap dilakukan karena keterbatasan pilihan ekonomi, namun dilandasi ketidakpuasan terhadap skema kontrak. Disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan dalam pemenuhan syarat sah *Ijarah* berimplikasi negatif pada keadilan dan manajemen risiko petani. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulasi untuk memastikan kontrak kemitraan Agritech mencerminkan nilai-nilai transparansi dan keadilan substansial sesuai dengan prinsip *Muamalah* Islam.

Kata Kunci: *Akad Ijarah; Sewa Lahan; Persepsi Petani; Keadilan; Agritech*

Introduction

Transformasi sektor pertanian global menunjukkan peningkatan intervensi teknologi dan modal dari perusahaan agritech yang mengubah pola tradisional kepemilikan serta pengelolaan lahan.¹ Di Indonesia, model kemitraan ini banyak muncul dalam bentuk perjanjian sewa lahan berskala besar, terutama pada komoditas strategis seperti cabai. Pergeseran tersebut berdampak pada perubahan posisi petani kecil dari produsen independen menjadi pihak dalam kontrak korporasi.² Di Aceh Tengah, misalnya, kehadiran perusahaan *Food and Beverage Agritech* di Kecamatan Ketol telah mengalihkan ratusan hektar lahan cabai ke bawah mekanisme sewa. Kemitraan ini membuka akses pasar dan modal bagi petani, namun sekaligus menimbulkan risiko baru terkait ketimpangan posisi tawar

¹ Victor Bintang Panunggul, dkk. Pengantar Ilmu Pertanian. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.

² Mohammad Rondhi dan Adi Hariyanto. "Pengaruh Pola Pemilikan Lahan Terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi." *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 4, no. 2 (2018): 101.

dan kompleksitas kontrak.³ Karena itu, ekspansi kemitraan agritech melalui skema sewa lahan perlu dikaji secara kritis untuk menilai keadilan, keseimbangan manfaat, dan implikasinya terhadap struktur ekonomi pedesaan.

Kontrak sewa lahan pertanian di wilayah mayoritas Muslim seperti Aceh terikat pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya *akad ijarah*. *Akad ijarah* mensyaratkan kejelasan objek sewa (*ma'jur*), imbalan (*ujrah*), serta kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak sebagai dasar sahnya perjanjian.⁴ Ketidakpatuhan terhadap unsur-unsur tersebut dapat membatalkan akad dan menimbulkan ketidakadilan. Dalam praktiknya, kontrak kemitraan modern sering menggunakan format baku tanpa memperhatikan konteks fikih muamalah dan kapasitas pemahaman petani. Minimnya sosialisasi dan literasi hukum syariah membuat petani rentan terhadap perjanjian yang secara formal sah, namun secara syariah bermasalah. Perselisihan biasanya timbul akibat ketidakjelasan risiko dan pembagian keuntungan yang tidak seimbang. Karena itu, analisis terhadap implementasi *akad ijarah* dalam praktik sewa lahan agritech penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kesesuaian kontrak dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Literatur yang ada umumnya berfokus pada analisis fungsional kemitraan pertanian atau kajian normatif murni tentang *akad ijarah*, namun jarang mengintegrasikan keduanya.⁵ Terdapat kesenjangan pengetahuan dalam memahami bagaimana implementasi praktis *akad ijarah* oleh korporasi agritech secara langsung memengaruhi persepsi petani. Persepsi petani—yang mencakup dimensi keadilan, risiko, dan kepatuhan—merupakan indikator penting bagi keberhasilan kemitraan jangka panjang berbasis syariah. Sebagian besar studi hukum Islam mengasumsikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan berfokus pada tataran ideal akad, sedangkan studi agribisnis sering mengabaikan dimensi syariah dari kontrak yang diterapkan.⁶ Padahal, ketidaksempurnaan formal dalam pelaksanaan *ijarah* dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan (*dzulm*), yang berpotensi merusak kepercayaan dan keberlanjutan kemitraan.⁷ Oleh karena itu, mengaitkan implementasi *akad ijarah* dengan persepsi petani terhadap aspek keadilan, risiko, dan penerimaan menjadi kontribusi empiris penting dalam

³ Hasil wawancara dengan Tarwin (Petani Cabai), 16 April 2025.

⁴ Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

⁵ Munadi. "Al-Ijarah: Understanding, Legal Basis and Problems of Contemporary Practices in Sharia Business." *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)* 2, no. 1 (2023): 13.

⁶ Ahmad Mujahid Adhlan, dkk. "Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Seminar Nasional Paedagogia* 4, no. 8 (2024): 400.

⁷ Muhamad Wildan Fawa'id dan Nur Huda. "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (April 2020): 42.

mengisi kekosongan literatur. Penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana penerapan *akad ijarah* memengaruhi persepsi petani di lapangan.

Berangkat dari fenomena dan kesenjangan literatur di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi *akad ijarah* terhadap persepsi petani cabai dalam praktik sewa lahan yang diterapkan oleh perusahaan agritech. Secara khusus, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana rukun dan syarat *ijarah* tercermin dalam kontrak kemitraan serta bagaimana tingkat kepatuhan tersebut memengaruhi dimensi persepsi petani. Dimensi yang dikaji meliputi: (1) persepsi keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban, (2) persepsi risiko terkait tanggungan kerugian, dan (3) tingkat penerimaan petani terhadap kemitraan. Dengan berfokus pada konteks Aceh Tengah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan data empiris mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik agribisnis modern serta sejauh mana kontrak tersebut merepresentasikan keadilan transaksional.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah dengan mempertemukan pendekatan normatif fikih muamalah dan analisis empiris agribisnis. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi lembaga agritech, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan syariah dalam merumuskan format kontrak kemitraan yang sesuai prinsip keadilan dan perlindungan bagi petani. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan model kemitraan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah dan berkelanjutan secara sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-lapangan (*field research*) dengan metode studi kasus, yang relevan untuk menganalisis implikasi norma hukum Islam (*akad ijarah*) terhadap fenomena sosial-ekonomi berupa persepsi petani di lapangan. Pendekatan ini mengadopsi kerangka normatif-sosiologis, di mana prinsip-prinsip *ijarah* digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi praktik sewa lahan oleh perusahaan agritech serta dampak sosialnya terhadap komunitas petani. Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang dipilih secara purposif karena tingginya keterlibatan petani cabai dalam perjanjian sewa lahan dengan Food and Beverage Agritech (Fnb Agritech), sehingga dianggap representatif bagi model kemitraan sejenis.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, serta melalui observasi langsung terhadap praktik kemitraan di lapangan. Adapun data sekunder dikumpulkan dari dokumen kontrak, literatur

hukum syariah, dan data wilayah terkait. Teknik pengumpulan data ini bertujuan menggali pemahaman petani terhadap *ijarah*, pengalaman praktis mereka dalam kontrak sewa lahan, serta persepsi mereka terhadap aspek keadilan, risiko, dan penerimaan kemitraan.

Seluruh data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis kualitatif, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dengan prinsip-prinsip normatif *akad ijarah* untuk menilai kesesuaian dan potensi penyimpangan dalam praktik. Validitas temuan diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menjelaskan implikasi ketidaksempurnaan *ijarah* terhadap tiga dimensi persepsi petani tersebut.

Results and Discussion

Deskripsi Implementasi Akad Ijarah dan Persepsi Petani di Aceh Tengah

Petani cabai di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, umumnya berasal dari keluarga tani kecil dengan ketergantungan tinggi pada hasil pertanian musiman. Kondisi geografis dataran tinggi dan fluktuasi harga cabai mendorong mereka mencari pola kerja sama yang lebih stabil. Faktor keterbatasan modal dan akses pasar menjadi alasan utama petani mengikuti program kemitraan dengan agritech. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas petani memiliki lahan di bawah 0,5 hektar dan mengandalkan tenaga keluarga dalam proses budidaya. Sebagian besar tidak memiliki akses langsung ke lembaga pembiayaan formal dan menjual hasil panen melalui tengkulak sebelum adanya program kemitraan. Pola penghasilan mereka bersifat tidak tetap, sangat bergantung pada musim dan harga pasar. Kondisi ini menjelaskan mengapa model kemitraan sewa lahan menjadi pilihan strategis bagi petani untuk memperoleh stabilitas ekonomi.

Program kemitraan agritech di Ketol dimulai dengan pendekatan investasi lahan melalui sistem sewa jangka menengah. Skema ini memungkinkan perusahaan mengelola lahan secara langsung dengan membayar kompensasi kepada pemilik lahan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan pasokan bahan baku cabai untuk industri pengolahan. Berdasarkan dokumen internal perusahaan dan informasi petani, masa sewa berlangsung antara satu hingga tiga tahun. Perusahaan menyediakan sarana produksi, bibit, dan pengawasan teknis, sementara petani berperan sebagai pekerja lapangan atau pengelola lahan dengan imbalan tertentu. Pengelolaan hasil dan keputusan panen berada di bawah kontrol perusahaan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas secara administratif, namun relasi kekuasaan tetap didominasi oleh pihak korporasi.

Proses pembuatan kontrak sewa lahan dilakukan melalui pendekatan administratif tanpa penjelasan rinci tentang dasar hukum syariah. Penandatanganan kontrak biasanya dilakukan secara kolektif di kantor lapangan perusahaan dengan perantara koordinator kelompok tani. Petani jarang terlibat dalam negosiasi isi perjanjian, karena format kontrak telah disiapkan sebelumnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian petani hanya menandatangani dokumen tanpa membaca seluruh isi kontrak. Tidak semua menerima salinan kontrak, dan beberapa hanya diberi penjelasan lisan mengenai jangka waktu dan nilai sewa. Proses ini menempatkan petani dalam posisi pasif, lebih sebagai penerima kebijakan dibandingkan pihak yang berunding secara seimbang. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan akad lebih bersifat formal administratif daripada kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman bersama.

Pengetahuan petani tentang konsep *akad ijarah* masih terbatas dan belum menjadi landasan kesadaran dalam berkontrak. Sebagian besar petani memahami kontrak sewa sebagai praktik ekonomi biasa tanpa mengaitkannya dengan norma fikih muamalah. Kurangnya bimbingan dari lembaga keagamaan dan minimnya literasi hukum Islam menyebabkan *ijarah* dipahami sekadar “sewa lahan dengan imbalan uang”. Dari 15 petani yang diwawancarai, hanya empat orang yang mengetahui bahwa *ijarah* memiliki syarat kejelasan objek dan kerelaan kedua pihak. Beberapa menyebut bahwa istilah *akad* digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak dijelaskan maknanya dalam konteks hukum Islam. Tidak ada sesi sosialisasi atau pendampingan dari lembaga keagamaan sebelum kontrak dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktiknya disebut *akad ijarah*, pemahaman substantif terhadap nilai-nilai syariah belum terinternalisasi di tingkat pelaku.

Dalam implementasinya, hubungan antara perusahaan agritech dan petani cenderung bersifat semi-karyawan, bukan kemitraan setara. Petani yang menyewakan lahannya seringkali juga dipekerjakan kembali oleh perusahaan untuk mengelola lahan tersebut. Mekanisme ini menciptakan ketergantungan ganda—baik secara ekonomi maupun pekerjaan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa jadwal kerja, jenis tanaman, dan teknik budidaya ditentukan oleh pihak perusahaan melalui tim teknis. Petani hanya menjalankan instruksi dan menerima upah tetap atau bagi hasil sesuai perjanjian. Struktur ini mengaburkan batas antara hubungan sewa (*ijarah*) dan hubungan kerja (*ujrah*), karena terdapat elemen pengupahan dalam pengelolaan lahan. Fenomena ini memperlihatkan adanya transformasi *akad ijarah* yang cenderung bergeser ke arah kontrak produksi berbasis kontrol korporasi.

Kemitraan agritech turut memengaruhi dinamika sosial komunitas tani di Ketol. Meskipun sebagian petani memperoleh manfaat ekonomi, muncul kesenjangan antara petani mitra dan nonmitra. Hubungan sosial yang sebelumnya

egaliter mulai berubah karena adanya perbedaan pendapatan dan status kerja. Wawancara menunjukkan bahwa petani mitra cenderung lebih bergantung pada keputusan perusahaan, sementara petani nonmitra mempertahankan sistem tradisional yang lebih mandiri. Beberapa kelompok tani bahkan terpecah karena perbedaan pandangan mengenai keberlanjutan kerja sama dengan agritech. Ketergantungan modal juga menyebabkan munculnya pola subordinasi terhadap pengusaha. Dengan demikian, implementasi *akad ijarah* tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial dalam struktur komunitas petani.

Secara umum, implementasi *akad ijarah* dalam kemitraan agritech di Aceh Tengah telah berjalan secara administratif, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah substantif. Kontrak telah memenuhi aspek formal seperti adanya kesepakatan, nilai sewa, dan jangka waktu, tetapi masih lemah dalam aspek transparansi, kerelaan, dan kejelasan tanggung jawab. Pemahaman petani terhadap norma syariah juga terbatas sehingga pengawasan etis belum berjalan. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa praktik *ijarah* lebih banyak diatur oleh logika bisnis perusahaan ketimbang prinsip keadilan Islam. Proses kontrak yang minim partisipasi petani dan dominasi korporasi memperlihatkan ketimpangan struktural dalam implementasi akad. Oleh karena itu, pemetaan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis kepatuhan *ijarah* dan persepsi keadilan pada subbab berikutnya.

Analisis kepatuhan Ijarah dan Dampak Dalam Persepsi Keadilan

Pelaksanaan *akad ijarah* dalam kemitraan agritech di Aceh Tengah belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah menurut fikih muamalah. Meskipun kontrak mencantumkan objek sewa dan imbalan yang jelas, unsur kerelaan (*ridha*) belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa petani menandatangani kontrak tanpa pemahaman menyeluruh mengenai isi perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara, 12 dari 15 petani mengaku hanya mengikuti arahan koordinator lapangan tanpa mengetahui detail klausul. Proses penandatanganan dilakukan serentak di kantor perusahaan tanpa negosiasi. Hanya sebagian kecil yang menerima salinan kontrak sebagai dokumen pribadi. Dengan demikian, *akad ijarah* yang dijalankan lebih bersifat administratif daripada berbasis prinsip kerelaan yang menjadi inti kepatuhan syariah.

Ketidakseimbangan informasi antara pihak perusahaan dan petani menjadi salah satu sumber utama pelanggaran asas keadilan dalam *ijarah*. Petani sering tidak memahami ketentuan mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab kerugian. Kondisi ini mengurangi posisi tawar petani dan melemahkan prinsip *al-bayān* (kejelasan). Dalam kontrak tertulis, tidak semua klausul dijelaskan secara

lisan sebelum penandatanganan. Beberapa petani mengira perusahaan menanggung seluruh biaya, padahal terdapat potongan hasil panen untuk biaya operasional. Ketika gagal panen terjadi, petani merasa tidak memiliki dasar untuk menuntut kejelasan pembagian risiko. Akibatnya, persepsi keadilan dalam hubungan kemitraan menjadi rendah karena informasi yang tidak setara antara kedua pihak.

Prinsip kejelasan terhadap objek sewa (*ma'jur*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) belum sepenuhnya diterapkan dalam kontrak agritech. Beberapa aspek seperti batas lahan, pembiayaan sarana produksi, dan hasil panen tidak tertulis secara rinci. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari. Petani menyebut bahwa luas lahan dihitung berdasarkan perkiraan visual tanpa pengukuran formal. Dalam praktiknya, tanggung jawab perawatan dan risiko kerusakan dibebankan sepihak kepada petani. Situasi ini bertentangan dengan pandangan Adiwarmanto Karim yang menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi dalam *ijarah* untuk menghindari sengketa. Maka, pelaksanaan akad di lapangan menunjukkan adanya kelemahan substansial dalam pemenuhan syarat *ta'yīn al-ma'jur*.

Nilai imbalan (*ujrah*) dalam kontrak kemitraan tidak ditetapkan melalui proses tawar-menawar yang setara. Perusahaan menggunakan standar internal tanpa konsultasi terbuka dengan petani. Hal ini menyebabkan petani hanya menerima keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil wawancara menunjukkan sebagian petani menganggap nilai sewa terlalu rendah dibandingkan potensi hasil panen. Beberapa menyebut "lebih baik daripada lahan kosong," menandakan adanya keterpaksaan ekonomi. Dalam hukum Islam, kondisi seperti ini tidak memenuhi asas *tarāḍin* (kerelaan bersama) yang menjadi unsur pokok akad. Karena itu, unsur *ujrah* dalam kontrak agritech belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan syariah.

Persepsi keadilan petani terhadap kontrak kemitraan sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung dalam pembagian hasil dan perlakuan perusahaan. Petani yang merasa didengar dan dihargai menunjukkan persepsi keadilan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang mengalami ketimpangan tanggung jawab merasa terabaikan secara moral dan ekonomi. Dari 15 petani, hanya lima yang menilai sistem ini "adil" karena imbalannya dibayar tepat waktu. Sepuluh lainnya merasa keuntungan lebih berpihak pada perusahaan. Mereka menilai kontrak tidak memberi ruang bagi evaluasi bersama dan mengabaikan nilai-nilai syariah seperti *musawah* (kesetaraan) dan *'adalah* (keadilan). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam praktik kemitraan belum terbangun secara merata di kalangan petani.

Persepsi keadilan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan kemitraan antara petani dan perusahaan. Petani yang merasa adil lebih cenderung memperpanjang kontrak dan menjaga loyalitas. Sebaliknya, rasa ketidakadilan menimbulkan ketidakpercayaan dan keengganan untuk bekerja sama kembali. Beberapa petani mengaku tidak ingin melanjutkan kontrak karena “tidak pernah tahu hasil akhir.” Ada pula yang menganggap perusahaan terlalu dominan dalam menentukan harga jual. Ketidakjelasan ini menimbulkan sikap apatis dan memperlemah ikatan sosial antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam *akad ijarah* bukan hanya aspek etis, tetapi juga faktor strategis bagi keberlanjutan kemitraan.

Secara keseluruhan, implementasi *akad ijarah* dalam kemitraan agritech di Aceh Tengah belum memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam fikih muamalah. Unsur kerelaan, kejelasan tanggung jawab, dan transparansi imbalan belum dijalankan secara konsisten. Ketimpangan informasi dan posisi tawar menyebabkan petani merasa tidak memiliki kontrol terhadap kontrak. Praktik yang cenderung formalistik memperlihatkan bahwa pelaku kemitraan lebih menekankan efisiensi ekonomi daripada nilai syariah. Hal ini menimbulkan ketimpangan persepsi keadilan yang berdampak pada kepercayaan dan stabilitas sosial di komunitas tani. Upaya memperkuat literasi *ijarah* dan partisipasi petani menjadi langkah mendesak untuk memperbaiki praktik ini. Dengan demikian, tingkat kepatuhan *ijarah* dalam kemitraan agritech masih bersifat simbolik dan memerlukan reformulasi kontrak berbasis nilai keadilan Islam.

Implikasi *Ijarah* terhadap Persepsi Risiko dan Penerimaan Kemitraan

Distribusi risiko dalam pelaksanaan *akad ijarah* kemitraan agritech menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara perusahaan dan petani. Perusahaan menempatkan sebagian besar risiko produksi dan kerugian pada petani, sementara mereka tetap memperoleh keuntungan dari biaya sewa dan distribusi. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas *ta'āwun* (saling menanggung beban) dalam muamalah. Dari hasil wawancara, petani menanggung risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem tanpa adanya kompensasi. Salah satu petani menyebut, “Kalau rugi, kami sendiri yang tanggung, perusahaan hanya ambil hasil.” Dokumen kontrak juga tidak mencantumkan klausul penyesuaian jika terjadi kerusakan tanaman. Oleh sebab itu, ketidakseimbangan tanggungan risiko dalam kontrak *Ijarah* memperkuat persepsi ketidakadilan struktural di kalangan petani.

Ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas risiko usaha menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi petani. Dalam prinsip *Ijarah*, penanggung risiko seharusnya ditentukan secara tegas untuk menjaga keadilan

dalam hubungan sewa-menyewa. Namun, praktik kemitraan justru menempatkan petani dalam posisi yang tidak terlindungi secara normatif. Beberapa petani mengaku bingung ketika panen gagal akibat serangan hama, karena tidak ada kejelasan siapa yang menanggung kerugian. Perusahaan hanya menyarankan “tambah modal sendiri,” tanpa mekanisme bantuan. Hal ini menyebabkan petani terpaksa berutang ke koperasi desa untuk membeli bibit ulang. Akibatnya, rasa aman ekonomi petani menurun dan persepsi mereka terhadap keadilan kontrak ikut melemah.

Persepsi risiko yang tinggi di kalangan petani memicu ketidakstabilan sosial dalam komunitas kemitraan agritech. Petani mulai saling menyalahkan ketika hasil panen menurun, sedangkan perusahaan tidak menunjukkan transparansi dalam evaluasi. Hal ini menciptakan suasana ketidakpercayaan yang mengganggu solidaritas kerja. Dalam beberapa kelompok tani di Ketol, muncul perpecahan antara anggota yang tetap bekerja sama dan yang memilih keluar dari program. Beberapa menilai kemitraan hanya menguntungkan “yang dekat dengan koordinator.” Kondisi ini menunjukkan munculnya ketegangan horizontal akibat ketidakpastian sistem bagi hasil. Dengan demikian, persepsi risiko bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kohesi sosial petani dalam komunitas agritech.

Persepsi terhadap risiko juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan petani mengenai *akad ijarah*. Sebagian petani menilai kerugian sebagai “takdir,” sementara yang lain memandangnya sebagai akibat dari ketidakadilan manusia dalam perjanjian. Pandangan ini menunjukkan pergeseran nilai antara religiusitas fatalistik dan kesadaran hukum Islam yang rasional.

Wawancara mendalam menunjukkan bahwa petani yang memahami konsep *ujrah* dan *mas’uliyah* lebih kritis terhadap praktik kemitraan. Mereka cenderung mempertanyakan keabsahan kontrak yang tidak transparan. Sementara itu, petani dengan latar pendidikan agama rendah menerima kondisi tersebut tanpa perlawanan. Oleh karena itu, peningkatan literasi syariah dapat menurunkan persepsi risiko dengan memperkuat rasa kontrol moral atas akad yang dijalankan.

Penerimaan sosial terhadap kemitraan agritech sangat bergantung pada sejauh mana petani merasakan keadilan dan keamanan dalam *akad ijarah*. Ketika unsur keadilan dan transparansi terpenuhi, kemitraan dianggap sebagai sarana peningkatan kesejahteraan. Namun, ketika kontrak terasa berat sebelah, petani menolak melanjutkan kerja sama di musim berikutnya. Beberapa petani menyebut perusahaan “membantu di awal tapi menekan di akhir.” Mereka mengakui manfaat akses modal, namun merasa tidak memiliki kebebasan dalam menjual hasil panen. Data lapangan menunjukkan hanya 40% petani yang menyatakan bersedia memperpanjang kontrak. Temuan ini memperlihatkan

bahwa penerimaan terhadap kemitraan sangat bergantung pada persepsi risiko dan keadilan dalam implementasi *Ijarah*.

Tingkat penerimaan kemitraan juga ditentukan oleh kepercayaan petani terhadap akuntabilitas perusahaan agritech. Petani yang merasa perusahaan transparan dalam laporan hasil panen menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketertutupan informasi memunculkan prasangka dan kecurigaan terhadap niat perusahaan. Salah satu kelompok tani menyatakan bahwa laporan hasil panen tidak pernah diumumkan secara terbuka. Petani hanya diberitahu jumlah hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional, tanpa bukti transaksi. Akibatnya, muncul desas-desus adanya “manipulasi timbangan.” Maka, keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan menjadi faktor penentu dalam membangun penerimaan kemitraan berbasis nilai *Ijarah*.

Implikasi *akad ijarah* terhadap persepsi risiko dan penerimaan kemitraan menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi. Ketidakseimbangan risiko menurunkan rasa keadilan, sementara rasa tidak adil memperbesar persepsi risiko dan menurunkan penerimaan sosial. Keduanya membentuk lingkaran yang menghambat keberlanjutan kemitraan agritech. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa petani yang merasakan kejelasan tanggung jawab dan pembagian hasil lebih siap menerima risiko usaha. Sebaliknya, petani yang merasa dirugikan menunjukkan sikap apatis dan keengganan berpartisipasi kembali. Dengan demikian, *Ijarah* yang tidak seimbang berdampak langsung terhadap keberlanjutan sosial-ekonomi petani. Oleh karena itu, reformasi kontrak *Ijarah* berbasis keadilan dan partisipasi perlu dilakukan agar persepsi risiko menurun dan penerimaan kemitraan meningkat.

Kontribusi Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang penerapan *akad ijarah* dalam konteks kemitraan agritech modern. Selama ini, literatur hukum ekonomi syariah banyak berfokus pada konteks klasik yang menempatkan *ijarah* sebatas hubungan dua pihak sederhana. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kontrak multilevel antara perusahaan dan petani menimbulkan dimensi hukum baru. Hasil analisis menemukan bahwa mekanisme pengalihan risiko dan ketidakseimbangan *ujrah* tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori *ijarah* klasik. Diperlukan pendekatan *hybrid contract theory* yang menggabungkan prinsip *maqasid al-syari'ah* dengan model bisnis modern. Dengan demikian, *ijarah* dalam kemitraan agritech menuntut reinterpretasi terhadap prinsip *'adl* (keadilan) dan *ridha* (kerelaan). Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan menawarkan model konseptual *ijarah* kontekstual di era agritech.

Dari sisi empiris, penelitian ini menunjukkan keterkaitan langsung antara kepatuhan *ijarah* dan persepsi petani terhadap kemitraan agritech. Temuan ini membuktikan bahwa dimensi normatif agama dapat memengaruhi perilaku ekonomi petani secara signifikan. Selain itu, kepatuhan terhadap syariah bukan sekadar aspek hukum, melainkan juga membentuk tingkat kepercayaan dan motivasi sosial. Wawancara menunjukkan bahwa petani yang memahami konsep *ujrah* dan *akad sah* lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan. Sebaliknya, petani yang tidak memahami prinsip *ijarah* cenderung pasif dan mudah frustrasi terhadap risiko. Hasil ini sejalan dengan teori *Islamic behavioral economics* yang menekankan peran moral dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah memiliki nilai ekonomi praktis bagi keberlanjutan kemitraan.

Berdasarkan hasil temuan, perusahaan agritech perlu mereformulasi kontrak *ijarah* agar sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Ketidakseimbangan tanggung jawab risiko dan pembagian keuntungan merupakan akar persepsi negatif di kalangan petani. Oleh karena itu, kebijakan internal perusahaan harus menempatkan prinsip *maslahah* sebagai panduan penyusunan kontrak. Beberapa aspek penting yang perlu diubah meliputi transparansi biaya operasional, klausul kompensasi bagi petani saat gagal panen, serta mekanisme penetapan *ujrah* yang disepakati bersama. Contoh praktik terbaik ditemukan pada perusahaan agritech di Jawa Timur yang menerapkan *profit-sharing adjustment* ketika harga pasar menurun. Pendekatan ini terbukti meningkatkan loyalitas petani dan menurunkan potensi konflik kontrak. Dengan demikian, reformulasi kontrak *ijarah* berbasis keadilan dapat meningkatkan keberlanjutan hubungan antara agritech dan petani.

Pemerintah daerah dan Baitul Mal Aceh memiliki peran strategis dalam mengawasi praktik kontrak *ijarah* antara perusahaan dan petani. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kontrak tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dzulm* (ketidakadilan). Selain itu, lembaga Baitul Mal dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa berbasis syariah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar petani tidak memahami hak mereka dalam kontrak yang dibuat. Di sisi lain, tidak ada mekanisme resmi untuk memverifikasi kepatuhan syariah pada perjanjian bisnis di tingkat lokal. Pemerintah Aceh dapat menetapkan kebijakan turunan dari Qanun Ekonomi Syariah yang mewajibkan audit syariah bagi kontrak sewa lahan berskala besar. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan dan sertifikasi syariah menjadi langkah penting dalam menjaga integritas transaksi agribisnis.

Peningkatan literasi syariah petani menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi tawar dalam kemitraan agritech. Minimnya pengetahuan

tentang *akad ijarah* membuat petani sering menandatangani kontrak tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Pendidikan hukum Islam terapan dapat mendorong kesadaran kritis terhadap keadilan transaksi. Program penyuluhan hukum syariah yang diinisiasi oleh lembaga keagamaan lokal, seperti MPU atau dayah, dapat menjadi model edukasi berbasis komunitas. Beberapa petani yang mengikuti pelatihan serupa di Takengon melaporkan peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban akad. Kegiatan semacam ini berpotensi menurunkan konflik dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, pemberdayaan petani melalui literasi syariah harus dijadikan bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam di Aceh.

Penelitian ini membuka peluang integrasi antara kajian akademik hukum syariah dan kebijakan publik bidang agribisnis. Temuan empiris tentang persepsi petani dapat dijadikan dasar untuk merancang kebijakan kontraktual yang berkeadilan. Akademisi berperan sebagai penyedia rekomendasi ilmiah yang berbasis data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma syariah yang diajarkan di perguruan tinggi dan praktik lapangan yang dijalankan perusahaan. Kolaborasi lintas sektor antara kampus, pemerintah, dan korporasi dapat mewujudkan kebijakan berbasis *evidence-based sharia governance*. Model seperti ini telah berhasil diterapkan di sektor perikanan syariah di Aceh Utara sebagai contoh implementasi kolaboratif. Dengan demikian, penguatan sinergi akademik dan kebijakan publik menjadi kunci dalam pengembangan agritech berbasis syariah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *akad ijarah* yang adil merupakan fondasi keberlanjutan kemitraan agritech syariah. Ketidakseimbangan tanggung jawab dan kurangnya literasi hukum petani menjadi hambatan utama yang harus diatasi melalui kebijakan dan edukasi. Reformasi kontrak, pengawasan lembaga, dan pemberdayaan komunitas harus berjalan secara simultan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan akademisi akan menghasilkan tata kelola kemitraan yang adil dan sesuai syariah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek ekonomi mikro seperti pengaruh persepsi keadilan terhadap produktivitas petani. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai syariah benar-benar berdampak pada kinerja ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi dasar konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan *Ijarah Agritech* yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *akad ijarah* dalam praktik sewa lahan oleh perusahaan agritech di Aceh Tengah belum sepenuhnya

mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Islam. Ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya pemahaman petani terhadap rukun dan syarat *ijarah*, serta absennya mekanisme kompensasi risiko menimbulkan persepsi ketidakadilan dan kerentanan sosial-ekonomi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai *ijarah*—seperti kejelasan akad, kesepakatan *ujrah*, dan asas *ridha*—berkorelasi langsung dengan persepsi keadilan, rasa aman, dan penerimaan kemitraan di kalangan petani. Oleh karena itu, reformasi kontrak berbasis *maqasid al-syari'ah*, peningkatan literasi syariah petani, serta pengawasan kelembagaan oleh pemerintah daerah dan Baitul Mal menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemitraan agritech yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Adhlan, A. M., dkk. (2024). Analisis hukum dan ketentuan sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam. *Jurnal Seminar Nasional Paedagoria*, 4(8).
- Aksamawati. (2019). *Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad. Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(1).
- Al-Jaziry, A. R. (t.t.). *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Juz III). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ananda, H. N., dkk. (2023). Persepsi. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4).
- Andra, T. (2018). *Metode penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Budianto, E. W. H. (2024). *Akad ijarah dalam fikih muamalah: Kajian turats dan kontemporer*. Malang: PT Afanin Media Utama.
- Dhaifina, F. (2020). Studi Al-Qur'an dan Hadits aturan hukum konkrit: *Ijarah* (sewa menyewa). *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1).
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Harun. (2017). *Fiqh muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, R. S. (2020). Perspektif hukum Islam terhadap praktik ijarah tanah di Kecamatan Batukliang Utara-Lombok Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 4(1).
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khemal Sawo, M. (2021). Analisis pengembangan kawasan permukiman berdasarkan kemampuan lahan di Distrik Muara Tami. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(3).
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2014). *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahid, A. (2016). *Fiqh muamalah kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Munadi. (2023). Al-Ijarah: Understanding, legal basis, and problems of contemporary practices in sharia business. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, 2(1).

- Mustofa, I. (2016). *Fiqh muamalah kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Puspita Sari, I., dkk. (2024). Mekanisme ijarah dalam perspektif syariah: Kejelasan, keadilan, dan implikasi hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Rahman, M. Y. (2017). *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Rifa'i, A. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Rondhi, M., & Hariyanto, A. (2018). Pengaruh pola pemilikan lahan terhadap produksi, alokasi tenaga kerja, dan efisiensi usahatani padi. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(2).
- Said, M. (2020). Konsep al-ijarah pada sistem sewa menyewa (studi pada rumah kos di Pekanbaru-Riau). *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(1).
- Samsuardi, & Maulana, M. (2013). Analisis sewa menyewa pararel pada perusahaan rent car CV. Harkat dalam perspektif ekonomi Islam. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2).
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Teguh, M. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Victor, B. P., dkk. (2023). *Pengantar ilmu pertanian*. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2025, Mei 5). *Statistik daerah Aceh Tengah*. Diakses dari <https://acehtengahkab.bps.go.id>